

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 03/ORT.07/1610/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; Perpres No.81 Tahun 2010; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2020; Permenpan RB No.25 Tahun 2020; Permanpan RB No.26 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt KPU No.612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2022.
 - Lamp. 5 hlm.